



P U T U S A N

Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jepri Sodugaon Pardede;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 (tiga puluh) tahun / 23 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kangkung no 26 desa Tanjung Gusta kec. Sunggal kab Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepri Sodugaon Pardede** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberataan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa **Jepri Sodugaon Pardede** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 13 (tiga belas) buah tas bekas;
 - 1 (satu) keranjang plastik pakaian;Dikembalikan kepada saksi korban Pamingotan Lumbagngaol;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEPRI SODUGAON PARDEDE bersama-sama dengan Limbong (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Cempaka kel Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia Kota Medan atau masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal dari Terdakwa dengan Limbong (belum tertangkap) dengan menggunakan becak melihat-lihat rumah yang tidak ditempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, kemudian terdakwa menyuruh untuk berhenti dan untuk melihat sekeliling wilayah, selanjutnya terdakwa memasuki rumah yang tidak terkunci tersebut dan langsung mengambil 13 (tiga belas) tas bekas dan 1 keranjang plastik pakaian, kemudian terdakwa segera pergi meninggalkan rumah tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa hendak mau pergi, datang saksi Kaderman silalahi dan saksi Parningotan Lumbangaol dan menangkap terdakwa, sedangkan Limbong (belum tertangkap) pergi melarikan diri, dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang milik saksi Parningotan Lumbangaol tersebut.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi Parningotan Lumbangaol sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Parningotan Lumbangaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan telah hilangnya barang-barang milik saksi yang kejadiannya baru saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
 - Bahwa, adapun saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut adalah Kaderman Silalahi dan Putra Swandi Damanik;
 - Bahwa. Pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu saksi dan Putra Swandi Damanik sedang berada dirumah saksi sedang memperhatikan barang milik saksi yang sebagian nya telah hilang dan yang tersisa hanya pakaian sebanyak 1 (satu) keranjangdan 13 (tiga belas) buah tas bekas milik sakai. Selanjutnya saksi dan Putra Swandi Damanik pergi kerumah Kaderman Silalahi dengan maksud minta tolong untuk memperbaiki rumah saksi yang telah rusak karena telah dimasuki pencuri;
 - Bahwa, sekira pukul 14.30 WIB saksi dan Kaderman Silalahi telah sampai dirumah saksi, pada saat saksi masuk kedalam rumah melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi dengan membawa keranjang pakai dan 13 (tiga) belas buah tas bekas milik saksi, karena telah ketahuan perbuatannya lalu Terdakwa telah menjatuhkan keranjang pakai dan 13 (tiga belas) tas bekas.

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut lalu Kaderman Silalahi telah menangkap Terdakwa dan membawa masuk kedalam rumah selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa "kau yang selama ini mencuri barang-barang milik aku dari dalam rumah ku", Terdakwa menjawab "aku baru kali ini mencuri di rumah Ibu";

- Bahwa, sekira pukul 14.30 WIB saksi telah menghubungi Putra Swandi Damanik untuk memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil barang di rumah saksi telah tertangkap, tidak berapa lama kemudian telah datang Putra Swandi Damanik kerumah saksi lalu dia mengatakan kepada saksi "inilah dia orangnya yang aku lihat memantau rumah Opung sekira jam setengah satu tadi siang" dan sekira pukul 15.30 WIB saksi telah menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 WIB telah datang anggota polisi dari Polsek Medan Helvetia untuk menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi. Putra Swandi Damanik, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir memberikan keterangan sehubungan telah hilangnya barang-barang milik saksi korban bernama Parningotan Lumbangaol, kejadiannya baru saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, adapun saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut adalah Kaderman Silalahi dan saksi;
- Bahwa. Pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu saksi dan saksi korban sedang berada dirumah saksi korban sedang memperhatikan barang milik saksi korban yang sebagiannya telah hilang karena telah dicuri orang dan yang tersisa hanya pakaian sebanyak 1 (satu) keranjang plastik dan 13 (tiga belas) buah tas bekas milik saksi korban. Selanjutnya saksi dan saksi korban pergi kerumah Kaderman Silalahi dengan

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud minta tolong untuk memperbaiki rumah saksi korban yang telah rusak karena telah dimasuki pencuri;

- Bahwa, sekira pukul 14.30 WIB saksi telah dihubungi oleh saksi korban yang memberitahukan bahwa pencurinya sudah tertangkap, selanjutnya saksi disuruh untuk datang kerumah saksi korban, pada saat itu oleh saksi korban mengatakan kepada saksi "inilah dia orangnya yang aku lihat memantau rumah Opung sekira jam setengah satu tadi siang" dan sekira pukul 15.30 WIB saksi korban telah menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 WIB telah datang anggota polisi dari Polsek Medan Helvetia untuk menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian bertempat di rumah saksi korban pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Parningotan Lumbangaol beralamat di Jl. Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya bernama Limbong dan satu orang lagi yang tidak Terdakwa ketahui Namanya;
- Bahwa, bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Limbong dan temannya melintas di Jl. Cempa Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia dengan menggunakan sebuah becak motor yang dikendarai oleh Limbong. Saat itu Terdakwa melihat kearah rumah saksi korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menyuruh kepada Limbong untuk memberhentikan becak. Setelah memantau keadaan disekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa telah masuk

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedalam rumah saksi korban dan telah mengambil barang berupa 1 (satu) keranjang plastik dan 13 (tiga belas) buah tas bekas milik saksi korban;
- Bahwa, sekira pukul 14.30 WIB Ketika Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi korban lalu telah datang 1 (satu) orang laki-laki dan saksi korban telah menangkap Terdakwa sedangkan Limbong dan dua orang teman Terdakwa lainnya telah melarikan diri dengan menggunakan becak;
 - Bahwa, pada saat itu oleh saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kau yang sela mini mencuri barang-barang aku dari rumah ini ya", lalu Terdakwa menjawab "aku baru kali ini mengambil dirumah ibu", selanjutnya saksi korban telah menghubungi seseorang untuk memberitahukan kejadian yang telah saksi lakukan. Tidak berapa lama kemudian telah datang seorang laki-laki dan saat itu mengatakan "inilah orang yang ku lihat tadi memantau rumah Opung sekira jam setengah satu siang tadi". Selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa telah ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang berupa 1 (satu) keranjang plastik dan 13 (tiga belas) buah tas bekas yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) buah tas bekas;
- 1 (satu) keranjang plastik pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Limbong dan dua orang teman lainnya telah mengambil barang milik Parningotan Lumbangaol (saksi korban) bertempat di rumah saksi korban;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Parningotan Lumbangaol beralamat di Jl. Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, benar bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Limbong dan temannya melintas di Jl. Cempa Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia dengan menggunakan sebuah becak motor yang dikendarai oleh Limbong. Saat itu Terdakwa melihat kearah rumah saksi korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menyuruh kepada Limbong untuk memberhentikan becak. Setelah memantau keadaan disekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa telah

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk kedalam rumah saksi korban dan telah mengambil barang berupa 1 (satu) keranjang plastik dan 13 (tiga belas) buah tas bekas milik saksi korban;
- Bahwa, benar sekira pukul 14.30 WIB Ketika Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi korban lalu telah datang 1 (satu) orang laki-laki dan saksi korban telah menangkap Terdakwa sedangkan Limbong dan dua orang teman Terdakwa lainnya telah melarikan diri dengan menggunakan becak;
 - Bahwa, benar pada saat itu oleh saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kau yang sela mini mencuri barang-barang aku dari rumah ini ya", lalu Terdakwa menjawab "aku baru kali ini mengambil dirumah ibu", selanjutnya saksi korban telah menghubungi seseorang untuk memberitahukan kejadian yang telah saksi lakukan. Tidak berapa lama kemudian telah datang seorang laki-laki dan saat itu mengatakan "inilah orang yang ku lihat tadi memantau rumah Opung sekira jam setengah satu siang tadi". Selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa telah ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang berupa 1 (satu) keranjang plastik dan 13 (tiga belas) buah tas bekas yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang



dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Jepri Sodugaon Pardede**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur **barang siapa** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa untuk membahas unsur melakukan pencurian ini tentunya tidak terlepas dari pengertian dari pencurian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pencurian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengambil merupakan perbuatan bersifat materil karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pelaku yang diarahkan kepada suatu benda/barang yang dilakukan dengan cara memegang, menarik, mengangkat dan sebagainya sehingga barang/benda tersebut menjadi berpindah dari tempat semula ketempat lain (berpindah tempat, posisi) dan atau berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata. Mengambil disini harus dimaknai adalah untuk dikuasanya benda tersebut, maksudnya pada saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka



orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, (R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya). Barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun norma, kaedah yang tidak tertulis yang diakui, masih hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap barang yang diambil oleh pelaku telah bertentangan dengan hak orang lain (pemilik sah) dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil harus dimaksudkan oleh pelaku, adapun pengertian maksud adalah diniatkan, dikehendaki oleh pelaku dan terhadap hal tersebut diketahui secara sadar akan segala akibatnya. Maksud/tujuan dari pelaku mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya dalam pengertian barang yang telah diambilnya tersebut telah berada dalam kekuasaannya dan memperlakukan barang tersebut sekan-akan barang milik sendiri, meskipun cara dia memperoleh barang itu telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana mengambil barang milik korban bernama Parningotan Lumbangaol berupa:

- 13 (tiga belas) buah tas bekas;
- 1 (satu) keranjang plastik pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parningotan Lumbangaol dan saksi Putra Swandi Damanik pada pokoknya bahwa saksi Parningotan Lumbangaol telah kehilangan barang-barang miliknya berupa pakaian sebanyak 1 (satu) keranjang plastik dan 13 (tiga belas) buah tas bekas. saksi yang kejadiannya baru saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 26 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Cempaka Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa Pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB pada saat itu saksi Parningotan Lumbangaol dan saksi Putra Swandi Damanik sedang berada dirumah saksi Parningotan Lumbangaol sedang memperhatikan barang milik saksi Parningotan Lumbangaol yang sebagiannya telah hilang. Selanjutnya saksi Parningotan Lumbangaol dan Putra Swandi Damanik pergi kerumah Kaderman Silalahi dengan maksud minta tolong untuk memperbaiki rumah saksi Parningotan Lumbangaol yang telah rusak karena telah dimasuki pencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Limbong dan temannya melintas di Jl. Cempa Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia dengan menggunakan sebuah becak motor yang dikedarai oleh Limbong. Saat itu Terdakwa melihat kearah rumah saksi korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menyuruh kepada Limbong untuk memberhentikan becak. Setelah memantau keadaan disekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban dan telah mengambil barang berupa 1 (satu) keranjang plastik dan 13 (tiga belas) buah tas bekas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB Ketika Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi korban lalu telah datang 1 (satu) orang laki-laki dan saksi korban telah menangkap Terdakwa sedangkan Limbong dan dua orang teman Terdakwa lainnya telah melarikan diri dengan menggunakan becak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parningotan Lumbangaol menerangkan bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi dan Kaderman Silalahi telah sampai dirumah saksi Parningotan Lumbangaol, pada saat saksi Parningotan Lumbangaol masuk kedalam rumah melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Parningotan Lumbangaol dengan membawa keranjang pakai dan 13 (tiga) belas buah tas bekas milik saksi, karena telah ketahuan perbuatannya lalu Terdakwa telah menjatuhkan keranjang pakai dan 13 (tiga belas) tas bekas. Atas kejadian tersebut lalu Kaderman Silalahi telah menangkap Terdakwa dan membawa masuk kedalam rumah selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa "kau yang selama ini mencuri barang-barang milik aku dari dalam rumah ku", Terdakwa menjawab "aku baru kali ini mencuri di rumah Ibu";

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi telah menghubungi Putra Swandi Damanik untuk memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil barang di rumah saksi telah tertangkap, tidak berapa lama kemudian telah datang Putra Swandi Damanik kerumah saksi lalu dia mengatakan kepada saksi “inilah dia orangnya yang aku lihat memantau rumah Opung sekira jam setengah satu tadi siang” dan sekira pukul 15.30 WIB saksi telah menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB telah datang anggota polisi dari Polsek Medan Helvetia untuk menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut. Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu **Unsur melakukan pencurian** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang dan para pelaku dari tindak pidana dimaksud mempunyai maksud dan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan. Hal ini dapat diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan minimal harus ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu ini dapat dilihat dari adanya niat, perbuatan persiapan dan sampai selesainya perbuatan dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan tindak pidana. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat melakukan tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian secara bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua di atas telah diketahui bahwa Terdakwa, Limbong dan 2 (dua) orang kawan lainnya telah melakukan tindak pidana mengambil barang-barang milik saksi Sabtu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Limbong dan temannya melintas di Jl. Cempa Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia dengan menggunakan sebuah becak motor yang dikendarai oleh Limbong. Saat itu Terdakwa melihat kearah rumah saksi korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menyuruh kepada Limbong untuk memberhentikan becak. Setelah memantau keadaan disekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban dan telah mengambil barang berupa 1 (satu) keranjang plastik dan 13 (tiga belas) buah tas bekas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB Ketika Terdakwa hendak pergi dari rumah saksi korban lalu telah datang 1 (satu) orang laki-laki dan saksi korban telah menangkap Terdakwa sedangkan Limbong dan dua orang teman Terdakwa lainnya telah melarikan diri dengan menggunakan becak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parningotan Lumbangaol menerangkan bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi dan Kaderman Silalahi telah sampai di rumah saksi Parningotan Lumbangaol, pada saat saksi Parningotan Lumbangaol masuk kedalam rumah melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Parningotan Lumbangaol dengan membawa keranjang pakai dan 13 (tiga) belas buah tas bekas milik saksi, karena telah ketahuan perbuatannya lalu Terdakwa telah menjatuhkan keranjang pakai dan 13 (tiga belas) tas bekas. Atas kejadian tersebut lalu Kaderman Silalahi telah menangkap Terdakwa dan membawa masuk kedalam rumah selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa "kau yang selama ini mencuri barang-barang milik aku dari dalam rumah ku", Terdakwa menjawab "aku baru kali ini mencuri di rumah Ibu";

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB saksi telah menghubungi Putra Swandi Damanik untuk memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil barang di rumah saksi telah tertangkap, tidak berapa lama kemudian telah datang Putra Swandi Damanik kerumah saksi lalu dia mengatakan kepada saksi "inilah dia orangnya yang aku lihat memantau rumah Opung sekira jam setengah satu tadi siang" dan sekira pukul 15.30 WIB saksi telah menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang kejadian tersebut;

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 13 (tiga belas) buah tas bekas;
- 1 (satu) keranjang plastik pakaian;

Dikembalikan kepada saksi korban Parningotan Lumbangaol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Sodugaon Pardede** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) buah tas bekas;
 - 1 (satu) keranjang plastik pakaian;Dikembalikan kepada saksi korban Parningotan Lumbagngaol;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A. Napitupulu. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)